

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman dan pola berpikir manusia semakin berkembang, hal tersebut berdampak pada suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia semakin beragam. Kejahatan akan terus terjadi dan bertambah dengan cara yang beragam, hal ini merupakan masalah bagi kehidupan sehari-hari dimana kondisi ini merupakan tingkah laku manusia yang merugikan bagi orang lain dan menjadi suatu hal yang bertentangan dengan hukum.

Dalam kehidupan sehari-hari adanya tidak kejahatan merupakan suatu masalah bagi manusia dimana hal tersebut merupakan suatu tingkah laku seseorang yang menyimpang dari hukum. Jenis-jenis kejahatan memiliki banyak jenisnya, salah satu yang ingin dibahas dalam penelitian ini yaitu Kejahatan terhadap nyawa. Pada hakikatnya hal ini menjadi suatu problematika yang cukup rumit. Dapat dikatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak Kejahatan terhadap nyawa ini merupakan kelemahan yang ditunjukannya dalam mengatasi suatu masalah.

Menurut data yang didapat dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 terdapat sebanyak 239.481 kasus kejahatan secara umum (nasional) di Indonesia dan sebanyak 7.502 kasus kejahatan di Provinsi Jawa Barat.¹ Salah satu kejahatan yang akan difokuskan oleh penulis adalah jenis kejahatan pembunuhan merupakan

¹ Devy Setiyowati dkk, *Statistik Kriminal 2022*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2022. Hlm 9-11.

suatu kejadian yang paling tinggi secara hirarkinya karena perbuatan itu merupakan perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang baik disengaja ataupun tidak disengaja. Pada tahun 2021 jumlah kejadian Terhadap nyawa secara umum (nasional) terdapat 927 kasus, dan diantaranya 29 kasus terjadi di Provinsi Jawa Barat.

Mengenai permasalahan kasus pembunuhan dimana sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana maka seseorang tersebut harus mempertanggung jawabkan atas tindakan yang telah dia perbuat. Seseorang tersebut dapat dijatuhi hukuman berupa "Dipidanaan" karena perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa orang lain.

Motif dari Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan seseorang disebabkan berbagai macam seperti, ekonomi, politik, amarah, dendam ataupun membela diri. Selain itu faktor terjadinya pembunuhan berencana juga bisa merupakan dari mekanisme atau strategi dalam meyelesaikan masalah. Saat ini hal tersebut menjadi sebuah permasalahan besar bagi kehidupan sehari-hari kebanyakan masyarakat luas. Apabila seseorang melakukan suatu tindak pembunuhan maka disini dapat dilihat seseorang tersebut dalam menyelesaikan suatu permasalahan bersifat lemah.

Salah satu kasus yang menarik perhatian penulis adalah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya yang dibantu oleh kenalannya beserta rekan kenalannya yang dimana tindakan pembunuhan itu

dilakukan dengan berencana dan kerja sama. Kasus tersebut terjadi di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat pada 29 September 2022 Pukul 23.00 WIB.

Kasus ini bermula dari curhatnya tersangka 1 N kepada tersangka 2 O mengenai permasalahan rumah tangganya dengan korban (KA) yang terlibat perselingkuhan dan menikah berulang kali. N meminta bantuan O untuk melenyapkan atau membunuh KA dengan menggunakan ilmu hitam sehingga berujung pada diperkenalkannya tersangka 3 H oleh O. H bersedia melakukan ritual tersebut dengan biaya Rp5.000.000, namun setelah dua bulan tidak ada hasil. Enam bulan kemudian, N, O, dan H bertemu lagi untuk membahas upaya yang gagal tersebut. H mengusulkan pembunuhan KA di jalan seharga Rp30.000.000, dengan uang muka Rp10.000.000. N menyerahkan uang mukanya dua hari kemudian. Pada 27 Oktober 2021, N menginformasikan kepada O bahwa KA terlihat di restoran setempat. O bersama tersangka 4 hingga 8 memantau kepulangan KA dengan menggunakan sepeda motor. Mereka berusaha menyerang KA, namun korban berhasil melarikan diri hingga A menyerang KA dengan parang hingga menimbulkan luka fatal. Rombongan kemudian melarikan diri ke rumah H. Malamnya, N diberitahu oleh putri mereka, Rizca Putri, tentang penyerangan KA dan dilarikan ke rumah sakit. KA dinyatakan meninggal saat tiba. Keesokan harinya, N menginstruksikan O untuk tidak menghubungi mereka, memblokir nomor O. Pertemuan diadakan pada tanggal 1 November 2021, di mana N membayar tunai lagi sebesar Rp10.000.000 kepada O dan H atas pembunuhan tersebut. Laporan otopsi selanjutnya memastikan kematian KA akibat luka parah di kepala dan dada. Perbuatan N mengakibatkan KA meninggal dunia, terbukti dari

laporan otopsi. Laporan tersebut menyoroti trauma benda tumpul di dada, luka di kepala, tusukan di dada, tanda-tanda penyakit sebelumnya, pendarahan internal yang parah, patah tulang tengkorak dan tulang rusuk, yang pada akhirnya menyebabkan cedera otak yang fatal dan kerusakan paru-paru. Para tersangka menghadapi konsekuensi hukum atas keterlibatannya dalam kasus pembunuhan tersebut.²

Dalam hal ini terpidana N, O, H, R, M, dan B berkaitan dengan “menyuruh melakukan” (*doen plegen*) dan “turut melakukan” (*Medeplegen*), keenamnya disebutkan dalam pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Motif yang mendasari terpidana N, O, H, R, M, dan B dalam melakukan tindakan pembunuhan berencana, hal tersebut dapat di kaji dalam Studi Kriminologi.

Terdapat sebuah perbedaan saat melakukan suatu penelitian antara hukum pidana dengan kriminologi, yaitu:

1. Jika dalam Hukum Pidana apabila seseorang tersebut terbukti melakukan suatu tindak kejahatan dan terdapat sebab akibat akan perbuatanya tersebut maka haruslah dilakukan penuntutan dan pelaku harus mempertanggung jawabkan atas suatu perbuatan yang telah dia perbuat dengan dasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Dalam Kriminologi apabila seseorang tersebut sudah dinyatakan terbukti bersalah dalam sebab dan akibat lalu dapat mempertanggung jawabkan atas

² Putusan PN Karawang No.91/Pid.B/2022/PN.Kwg

kejahatan yang telah dia perbuat maka kriminologi menganalisa mengapa seseorang tersebut melakukan kejahatan dan apa latar belakangnya dengan dasar teori-teori kriminologi.

Terkait apa motif yang melatar belakangi seorang terpidana dalam melakukan tindakan pembunuhan berencana menjadi fokus bagi penulis untuk melakukan analisis dalam penelitian ini. Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas mengenai Studi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, namun pada penelitian sebelumnya salah satunya hanya fokus pada studi kriminologi dan tidak menghubungkan suatu teori kriminologi pada penelitiannya. Untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai Studi Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, yaitu:

1. Studi Kriminologi terhadap Motif Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan dengan teori *Differential Association*. Oleh Rodiah, Universitas Buana Perjuangan Karawang, tahun 2022. Adapun yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah lokasi objek penelitian yaitu lokasi objek penelitian tersebut di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Kesambi Cirebon.
2. Tinjauan Kriminologi Terhadap Pembunuhan Berencana Oleh Anak di Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang oleh Rajarif Syah Akbar Simatupang, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019. Adapun yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah lokasi objek penelitian yaitu lokasi objek penelitian

tersebut di Polres Deli Serdang dan alat analisis penelitian yang hanya berfokuskan pada Studi Kriminologi saja tanpa adanya mengerutkan satu alat analisis yang berlandaskan fokus pada 1 (satu) teori.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **STUDI KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN ISTRI TERHADAP SUAMI DIHUBUNGKAN DENGAN TEORI DIFFERENTIAL ASSOCIATION.**

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apa Faktor-faktor yang melatar belakangi motif pelaku dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan kasus dalam pembunuhan berencana yang terjadi di Karawang yang dihubungkan dengan teori *Differential Association*?
2. Bagaimana upaya penanggulangan dalam mengatasi terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana di lingkungan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi motif pelaku dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan kasus dalam pembunuhan berencana yang terjadi di Karawang yang dihubungkan dengan teori *Differential Association*.

2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan dalam mengatasi terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana di lingkungan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Mafaat Teoritis

Manfaat Teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang dikemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah menjadi *Legal Opinion* yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum sebagai:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur atau acuan untuk angkatan berikutnya dalam melakukan penelitian hukum di Perpustakaan Universita Buana Perjuangan Karawang.
- b. Penelitian ini diajukan sebagai syarat yang bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi dalam menyelesaikan tugas akhir.

E. Kerangka Pemikiran

Kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan rekasi atas pelanggaran hukum. Sehingga kriminologi dibagi menjadi tiga, yaitu: Sosiologi Hukum, ilmu tentang

perkembangan hukum; Etiologi Hukum yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan; Penologi yang menaruh perhatian atas perbaikan narapidana.³

Secara umum, Kriminologi diartikan sebagai sebuah ilmu bantu dalam pidana yang merupakan ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Secara khusus, bidang kriminologi berkonsentrasi pada bentuk-bentuk perilaku kriminal, sebab-sebab kejahatan, definisi kriminalitas, dan reaksi masyarakat terhadap aktivitas kriminal, bidang-bidang pengkajian terkait bisa meliputi kenakalan (delinkuensi) remaja dan viktimalogi (ilmu tentang korban)⁴. Adapun menurut para ahli yaitu Muljatno mengenai kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan dimaksudkan pula pelanggaran, artinya perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.⁵

Kriminologi selain ilmu yang mempelajari tentang kejahatan ilmu ini juga mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Manfaat dalam mempelajari ilmu kriminologi yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dengan memahami perbuatan manusia yang melakukan kejahatan maka orang yang melakukan kejahatan tersebut harus diberi pembinaan agar dia tidak mengulangi kejahatannya.

³ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016. Hlm xviii.

⁴ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Kencana, Jakarta, 2013. Hlm.2-3.

⁵ A.S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2018. Hlm.2

2. Dapat memprediksi bahwa seseorang tersebut berpotensi akan melakukan kejahatan dimasa depan maka harus adanya langkah tindakan pencegahan atau preventive agar orang tersebut terjauhkan dari perbuatan jahat maka perlu adanya pergerakan seperti sosialisasi dengan menerapkan pendekatan kriminologi oleh aparat terkait terhadap masyarakat.

Dalam penanggulangan masalah kejahatan telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari masyarakat hingga para penegak hukum dan pemerintahan dan hal itu dilakukan dengan berbagai model dan cara untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut.⁶

Teori *Differential Association* diperkenalkan pertama kali oleh seorang ahli sosiologi amerika yaitu Edwin Hardin Sutherland lewat bukunya yang berjudul *Principle of Criminology* pada tahun 1934. Bahwa Sutherland memperkenalkan teori *Differential Association* dengan 2 (dua) versi, pertama pada tahun 1939 yaitu *Cultural conflict* atau konflik budaya dan kemudian pada tahun 1947 yaitu *social disorganization* serta *differential association*.⁷

Dalam versi keduanya, Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian *social disorganization* dengan *differential social organization*. Dengan begitu, teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (jahat) yang diturunkan dari kedua orang tua. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan melainkan dipelajari melalui suatu pergaulan

⁶ Hajarin, *Kriminologi Dalam Hukum Pidana*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017, Hlm.124

⁷ Yesmil Anwar Adang, *Op.Cit*, Hlm.74

yang akrab. Secara rincinya, Teori *Differential Association* yang dijelaskan oleh Sutherland pada versi kedua, antara lain:⁸

- 1) *Criminal behavior is learned.*
- 2) *Criminal behavior is learned in interaction with other person of communication.*
- 3) *The principle of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups.*
- 4) *When criminal behavior is learned, the learning includes, (a) techniques of committing the crime, which are very complicated, sometimes even simple, (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes.*
- 5) *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of legal code as favorable or unfavorable.*
- 6) *A person becomes delinquent because of an access of definitions favorable of violation of law over definitions unfavorable to violation of law*
- 7) *Differential Association may vary in frequency, duration, priority and intensity.*
- 8) *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all the mechanism that are involved in any other learning*

⁸ Ibid, Hlm.75-76

9) *While a criminal behavior is an explanation of general needs and values, it is not explained by those general needs and values since non criminal behavior is an explanation of the same need and values.*

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

Adapun alasan penulis menggunakan metode ini adalah karena data utama yang digunakan adalah data primer yang akan didapatkan dari studi lapangan dan data sekunder yang akan didapatkan dari hasil studi kepustakaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif eksplanatif.

Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena tertentu, mengetahui motif, dan reaksi masyarakat, alasan-alasan maupun faktor terhadap suatu objek penelitian lalu dianalisis dengan dihubungkannya suatu teori agar mendapatkan data dalam proses penelitian.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang akan dilakukan dimulai dari:

- a. Menentukan sebuah permasalahan yang akan diangkat.
- b. Menentukan teori sebagai objek penelitian yang akan dihubungkan dalam sebuah permasalahan yang diangkat.

4. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

a. Studi Lapangan

Dengan turun langsung ke lapangan pada objek penelitian maka data yang akan didapat dalam proses penelitian ini adalah:

1) Wawancara

Dengan mendapatkan data dari hasil wawancara maka penulis mendapatkan data langsung dari objek penelitian yaitu kepada terpidana N, AM, HS, R, MH, dan B yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana di Karawang dan penulis akan mendapatkan data dari Lembaga Pemasyarakatan tempat dimana terpidana ditahan untuk upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum terkait, terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

2) Dokumentasi

Dengan adanya dokumentasi maka dalam penelitian akan mendapatkan suatu data berupa gambar, dokumen ataupun arsip pada saat melakukan wawancara dan hal ini dapat melengkapi dalam proses pengumpulan data pada saat melakukan penelitian di lapangan

b. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder sebagai data penunjang maka dilakukan studi kepustakaan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Buku-buku sebagai Literatur
- 3) Hasil Penelitian
- 4) Jurnal

c. Untuk memperoleh data tersier sebagai data pendukung untuk bahan hukum primer dan sekunder yaitu:

- 1) Kamus
- 2) Ensiklopedia

5. Analisis data

Dalam menganalisis data dianalisis dengan metode kualitatif serta menggunakan logika hukum deduktif yaitu data yang didapat pada kasus pembunuhan berencana yang terjadi berdasarkan data di lapangan sebagai objek penelitian, lalu akan dilakukan analisis untuk mengungkap mengenai latar belakang, motif terhadap terpidana dalam melakukan kejahatan sehingga dapat membuat suatu kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang
2. Kejaksaan Negeri Karawang
3. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.

4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam tugas akhir ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan lokasi penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori tentang Kriminologi, Tindak Pidana, Pembunuhan, Pembunuhan Berencana, Teori Differential Association.

BAB III OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pokok-pokok permasalahan atau objek yang akan diteliti.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisikan analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi motif pelaku dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan kasus dalam pembunuhan berencana yang terjadi di Karawang yang dihubungkan dengan teori *Differential Association*, dan upaya penanggulangan dalam mengatasi terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana di lingkungan masyarakat.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.